

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN PERIODE 2019 -2024

Feisi Poli ^{1,*}, Agustinus Pati ², Michael Mamentu ³

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi, Manado

*Corresponding Author:

feisipoli084@student.unsrat.ac.id

ABSTRAK

Fungsi pengawasan merupakan fungsi dari DPRD, dimana DPRD memiliki fungsi utama sebagai pengawas dan juga pemantau setiap pelaksanaan peraturan daerah yang sudah disepakati bersama dengan pimpinan daerah, serta mengawasi penggunaan anggaran yang sudah disahkan sebelumnya dalam APBD, begitu pula pengawasan yang harus dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan periode 2019-2024 pertumbuhan ekonomi kabupaten Minahasa Selatan dalam 3 tahun terakhir (2018-2020) terus menurun meskipun berada di urutan ke 7 tingkat kabupaten/kota. Sementara angka kemiskinan yang menunjukkan angka rata-rata di atas 9% selama 3 tahun (2018-2020) juga menunjukkan belum terjadinya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang signifikan. Hal ini juga merepresentasikan pembangunan di kabupaten ini tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Terkait dengan persoalan tugas, fungsi dan tanggung jawab DPRD, maka keadaan ini tidaklah lepas dari tanggungjawab DPRD Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana yang dijelaskan di dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Minahasa Selatan periode 2019-2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini berlokasi di DPRD Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil penelitian penunjukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Komisi II DPRD Minsel sudah dilakukan secara objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum. Dalam melakukan pengawasan, Komisi II DPRD Minsel tidak memandang bulu. Pengawasan pembangunan dilakukan secara terbuka kepada masyarakat dengan menginformasikan lewat media-media alternative (media sosial) yang ada, agar supaya masyarakat dapat mengetahui kerja-kerja mereka. Terdapat beberapa factor yang mempengaruhi lemahnya fungsi pengawasan pembangunan dari komisi II DPRD Minsel, diantaranya: faktor organisasi, faktor latar belakang politik anggota, dan faktor pengetahuan tentang teknik pengawasan dari anggota.

Kata Kunci : Fungsi Pengawasan; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pembangunan

ABSTRACT

The supervisory function is a function of the DPRD, where the DPRD has the main function as a supervisor and also monitors the implementation of every regional regulation that has been agreed with regional leaders, as well as supervising the use of the budget that has been previously approved in the APBD, as well as supervision that must be carried out by members of the Regency DPRD. South Minahasa for the 2019-2024 period, South Minahasa district's economic growth in the last 3 years (2018-2020) continued to decline even though it was in 7th place at the district/city level. Meanwhile, the poverty rate which shows an average rate of above 9% for 3 years (2018-2020) also shows that there has not been a significant improvement in the quality of people's lives. This also represents that development in this district has not experienced significant progress. Regarding the issue of the duties, functions and responsibilities of the DPRD, this situation cannot be separated from the responsibility of the DPRD of South Minahasa Regency as described in the legislation. The purpose of the study was to determine the implementation of the development implementation function carried out by Commission II of the South Minahasa Regency DPRD for the 2019-2024 period. This study used qualitative research methods. This research is located in the DPRD of South Minahasa Regency. The results of the research indicate that the supervision carried

out by Commission II of the Minsel DPRD has been carried out objectively, honestly and puts the public interest first. In carrying out supervision, Commission II of the Minsel DPRD does not give a damn. Supervision of development is carried out openly to the public by informing them through alternative media (social media) that exist, so that people can find out about their work. There are several factors that influence the weakness of the development oversight function of Commission II of the Minsel DPRD, including: organizational factors, members' political background factors, and members' knowledge of supervisory techniques.

Keywords: Supervision Function; DPRD; Development

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah merupakan negara yang berdasarkan hukum (Rechtsstaat) dalam arti negara pengurus (Verzorgingsstaat). Penegasan seperti ini dapat kita lihat dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945, khususnya pada Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang berbunyi sebagai berikut : untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social.

Maka kemudian untuk mencapai tujuan pencapaian pembangunan tersebut, penyelenggaraan pemerintahan mulai dari tingkat Pusat sampai Daerah dilakukan dengan merujuk pada kerangka pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu, yaitu bahwa untuk menghindarinya terjadinya pemerintahan yang absolut, maka kekuasaan harus dipisahkan antara kekuasaan Eksekutif, legislative, dan yudikatif. Artinya ada Lembaga yang melaksanakan pemerintahan dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan, ada Lembaga yang berfungsi untuk mengawasi bagaimana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan itu dilaksanakan, serta ada Lembaga yang berfungsi untuk melakukan punishment apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Pada Undang-Undang yang terakhir (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh kepala daerah bersama DPRD. Artinya bahwa DPRD sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah, DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah dalam arti tidak saling membawahi.

Hubungan bersifat kemitraan berarti DPRD merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Berdasarkan hal tersebut antara kedua lembaga wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis dan satu sama lain harus saling mendukung, bukan sebagai lawan atau pesaing. Pemerintah Daerah memiliki fungsi ganda yang memegang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sedangkan DPRD bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui dengan perubahan-perubahan tertentu atau bahkan menolak sama sekali.

Di tahun 2020 rata-rata angka PRDB kabupaten / kota di Sulawesi Utara anjlok diakibatkan pandemic covid 19 yang berdampak pada lumpuhnya kegiatan ekonomi masyarakat hampir di semua sektor. Pada data di atas bahkan terdapat kabupaten / kota yang mengalami minus dalam pertumbuhan ekonominya. Sementara itu jumlah penduduk miskin di kabupaten Minahasa Selatan di tahun 2018 mencapai angka 9,34% dan berada di urutan ke 5 dari seluruh kabupaten / kota yang ada, kemudian di tahun 2019 adalah sebanyak 9,26% atau turun 0,08% dan tetap berada di urutan ke 5 dari 13 kabupaten / kota, selanjutnya di tahun 2020 adalah sebanyak 9,14% atau turun sebanyak 0,12% dan tetap berada di urutan 5 dari seluruh kabupaten / kota di Sulawesi Utara (BPS, Sulawesi Utara, 2020).

Berdasarkan data di atas, secara umum dapat dikemukakan bahwa angka pertumbuhan ekonomi kabupaten Minahasa Selatan dalam 3 tahun terakhir (2018 - 2020) terus menurun

meskipun berada di urutan ke 7 tingkat kabupaten/kota. Sementara angka kemiskinan yang menunjukkan angka rata-rata di atas 9% selama 3 tahun (2018 – 2020) juga menunjukkan belum terjadinya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang signifikan. Hal ini juga berarti bahwa merepresentasikan pembangunan di kabupaten ini tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Kembali kepada persoalan tugas, fungsi dan tanggung jawab DPRD maka keadaan ini tidaklah lepas dari tanggungjawab DPRD kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana yang dijelaskan di dalam peraturan perundang-undangan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pengawasan

Pengawasan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “awas”, dengan demikian pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Tentang hal ini Sarwoto menjelaskan bahwa “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki” (Handoko, 1999). Selanjutnya Manullang (2005) memberikan suatu definisi pengawasan yakni suatu proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula Kemudian Fayol (2010) mendefinisikan pengawasan sebagai pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.

Dalam konteks organisasi maka pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Sebagaimana Mockler (1972) jauh sebelumnya sudah menjelaskan bahwa unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain apa yang dikemukakan oleh Mockler ini, Makmur (2011) juga menjelaskan bahwa Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.

1. Tipe -Tipe Pengawasan.

Makmur (2011) menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga tipe pengawasan) yaitu :

- 1) Pengawasan pendahuluan (*steering controls*). Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.
- 2) Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent controls*). Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan *double check* yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.
- 3) Pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan. Menurut Handayaniingrat Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.

2. Prinsip-Prinsip Pengawasan Terhadap Lembaga Pemerintahan.

Handayaniingrat (1996) menjelaskan bahwa pada dasarnya kegiatan pelaksanaan pengawasan harus dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip di bawah ini :

- 1) Pengawasan berorientasi pada tujuan.
- 2) Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum.

- 3) Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 4) Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna pekerjaan.
- 5) Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat
- 6) Pengawasan harus bersifat terus menerus.
- 7) Hasil pengawasan, harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan serta kebijaksanaan waktu yang akan datang.

Selanjutnya terkait dengan pengawasan pada Lembaga-lembaga pemerintah, Handayani menjelaskan bahwa pelaksanaan terhadap kewenangan dari Pemerintah dapat dilakukan oleh Pimpinan pada Organisasi Perangkat Daerah, atau dari eksternal Lembaga seperti Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPK), KPK atau lembaga lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Maka dalam hal ini kewenangan pengawasan DPRD adalah masuk dalam kategori kewenangan lembaga lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

3. Model Pengawasan Terhadap Lembaga Pemerintah.

1) Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif.

Pada dasarnya terdapat dua model pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu pengawasan yang dilakukan secara preventif dan secara represif. Pengawasan preventif dilakukan sebelum suatu keputusan pemerintah daerah mulai berlaku dan terhadap peraturan Daerah sebelum peraturan itu diundangkan pengawasan preventif tidak dilakukan terhadap semua keputusan atau peraturan mengenai hal-hal tertentu, yang menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang baru dapat berlaku sesudah memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang. Wujud dari pengawasan preventif ialah memberi pengesahan atau tidak pengesahan (Soejito, 1990). Selanjutnya pengawasan secara represif dapat dilakukan pada setiap saat dan terhadap semua keputusan dan Peraturan Daerah. Wujud dari pengawasan represif ialah membatalkan atau menanggihkan berlakunya suatu Peraturan Daerah. Menanggihkan merupakan suatu tindakan persiapan dari suatu pembatalan, akan tetapi yang demikian itu tidak berarti bahwa setiap pembatalan harus selalu didahului oleh suatu penangguhan, ataudengan perkataan lain, pembatalan dapat dilakukan tanpa adanya penangguhan lebih dahulu. Instansi yang berwenang menjalankan pengawasan adalah pejabat berwenang.

2) Pengawasan Aktif dan Pasif.

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk "Pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan "Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang dilakukan melalui, " Penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran". Disisi lain, Pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formal menurut hak (*rechmatigheid*) adalah "pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya". Sementara, hak berdasarkan kebenaran materil mengenai maksaud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah "pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang sederhana mungkin."

4. Teknik Pengawasan Terhadap Kebijakan Pemerintah.

Agustino (2012) menawarkan beberapa teknik atau mekanisme untuk mengawasi kebijakan pemerintah. Adapun tawarannya adalah sebagai berikut di bawah ini :

1) Teknik Pengamatan.

Teknik pengamatan merupakan pemantauan baik dilakukan secara langsung (*direct*) maupun dilakukan secara tidak langsung (*indirect*). Melalui laporan dari pimpinan unit yang diberikan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan,

taknik pemantauan dalam pengawasan ini semua lembaga membutuhkannya agar program yang kita rencanakan dapat diimplementasikan dengan baik. Kekeliruan atau kesalahan dalam melakukan pemantauan termasuk penggunaan tekniknya berarti pengawasan yang dilakukan tersebut hasilnya bukan memberikan kebenaran tetapi kekeliruan yang mungkin berakibat negatif pada orang yang diawasi.

2) Teknik Pemeriksaan.

Penggunaan Teknik pemeriksaan dapat menentukan suatu tindakan dalam melaksanakan suatu kegiatan berjalan dengan baik atau mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya maupun dapat memberikan hasil yang maksimal atau gagal dalam menciptakan hasil yang diharapkan, teknik pemeriksaan dalam pengawasan harus dapat memberikan suatu informasi atau keterangan yang jelas dengan mengandung kebenaran disamping itu dapat pula memberikan keyakinan suatu pihak atas hasil pengawasan atas hasil yang telah dilakukan itu.

3) Teknik Penilaian.

Teknik penilaian sebagai bagian dari pada pengawasan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan tertentu harus dilakukan secara tepat, adil dan jujur dengan jiwa utamanya adalah kebenaran, karna penilaian yang salah sangat berakibat negatif baik unsur pelaksanaan kegiatan, maupun sebagai oknum pengawasan dan yang paling terpenting adalah kelembagaan atau organisasi yang bersangkutan baik dibidang pemerintah atau publik maupun dibidang swasta atau privat karna penilaian ini dapat saja dilakukan secara objektif, maupun secara subyektif yang relative menentukan adalah ketetapan teknik yang digunakan.

4) Teknik Wawancara.

Wawancara merupakan Salah satu teknik pelaksanaan pengawasan. Baik itu melalui wawancara terhadap yang terlibat langsung pelaksanaan suatu kegiatan maupun orang-orang yang mengetahui tentang objek suatu pengawasan itu dilakukan, tujuan wawancara dalam pengawasan berbeda dengan wawancara yang dilakukan terhadap kegiatan lainnya.

5) Tujuan Pengamatan.

Tujuan pengamatan dalam pengawasan untuk membuktikan antara informasi atau data yang diperoleh dengan keadaan yang sesungguhnya baik yang berkaitan dengan barang atau benda, maupun berkaitan dengan jasa dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang terkait dalam sebuah kelembagaan.

6) Teknik Perhitungan.

Dalam pelaksanaan pengawasan kita harus berhadapan dengan berbagai data dan fakta yang berupa angka-angka maupun penjelasan yang harus membutuhkan kemampuan untuk melakukan suatu perhitungan baik perhitungan secara kuantitatif, maupun dilakukan secara kualitatif dalam rangka menentukan ketepatan hasil pelaksanaan yang dilakukan oleh lembaga teknis atau dengan kata lain orang-orang yang diberikan kepercayaan melaksanakan suatu kegiatan kelembagaan. Perhitungan sangat memegang peran penting dalam pengawasan karna salah satu teknik untuk menentukan kesalahan hasil dalam pengawasan.

7) Teknik Analisis.

Teknik analisis dalam pengawasan merupakan suatu hal yang sangat menentukan kebenaran penyajian hasil disebabkan oleh teknik analisis yang digunakan.

8) Teknik Pelaporan.

Laporan merupakan salah satu obyek dari pelaksanaan pengawasan. Perosalannya adalah pelaporan acapkali tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan yang sesungguhnya, oleh karenanya aparat pengawas harus lebih cermat melakukan pengawasan laporan. Pengawasan terhadap laporan harus dipadukan dengan pengamatan langsung ke objek kegiatan.

B. Fungsi Pengawasan DPRD

Fungsi pengawasan DPRD adalah untuk melaksanakan pengawasan terhadap

pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya, pelaksanaan pengawasan terhadap PAD dari sektor retribusi, mengawasi kebijakan dan kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan Daerah dan kerja sama Internasional di Daerah. Pengawasan yang dilakukan bukan bersifat teknis dan detail seperti aparat pengawasan intern pemerintah dan atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdahulu bahwa Komisi mempunyai tugas pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang Komisi masing-masing. Jadi Pengawasan dilakukan melalui alat-alat kelengkapan DPRD, antara lain :

- a. Rapat dengar pendapat.
- b. Rapat kerja.
- c. Rapat pembahasan dalam Pansus.
- d. Pemandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna.
- e. Kunjungan kerja.

Pengawasan adalah salah satu fungsi dari DPRD meski demikian ada pula hak dan kewajiban yang melekat yang diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Menurut pasal tersebut DPRD mempunyai hak (a) interpelasi, (b) angket, (c) menyatakan pendapat. Adapun anggota DPRD mempunyai hak; (a) mengajukan rancangan PERDA, (b) mengajukan pertanyaan, (c) menyampaikan usul dan pendapat, (d) memilih dan dipilih, (e) membela diri, (f) imunitas, (g) protokol, (h) keuangan dan administratif.

Kewajiban DPRD diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu:

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan menaati segala Peraturan perUndang-Undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan NKRI;
- d. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan di daerah;
- e. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. Mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya;
- h. Menaati aturan tata tertib, kode etik dan sumpah/janji anggota DPRD, menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait. Untuk itu anggota DPRD harus memahami etika politik dan etika pemerintahan sebagai refleksi dari sistem norma.

Berdasarkan uraian konsetual dan teoritik yang dikemukakan pada bagian ini, maka persoalan pengawasan Komisi II DPRD kabupaten Minahasa Selatan pada prinsipnya masuk dalam kategori pengawasan terhadap Lembaga Pemerintah. Pengawasan terhadap kerja dari Lembaga pemerintah memiliki karakteristik yang berbeda dengan pengawasan di lingkungan organisasi privat (swasta). Hal ini dikarenakan kerja dari Lembaga pemerintah adalah terkait dengan kepentingan publik, kegiatan organisasi public atau Lembaga pemerintah harus berwujud atau menghasilkan outcome pada terciptanya kondisi sosial ekonomi yang lebih baik atau pembangunan yang berkualitas. Atas dasar ini maka pencermatan terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi pengawasan Komisi II DPRD kabupaten Minahasa Selatan dalam hal pelaksanaan pembangunan relevan untuk dieksplorasi dengan menggunakan teori pengawasan yang ditawarkan oleh Handayani (1996) yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap lembaga pemerintah pada hakekatnya harus dilakukan dengan cara :

1. Pengawasan berorientasi pada tujuan.
2. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum.
3. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
4. Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna pekerjaan.
5. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat

6. Pengawasan harus bersifat terus menerus.
7. Hasil pengawasan, harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan serta kebijaksanaan waktu yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Strauss dan Corbin, 2014), dengan fokus penelitian mengevaluasi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Minahasa Selatan periode 2019 -2024. Fungsi pengawasan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Handayani (1996), tentang prinsip-prinsip pengawasan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan tahapan yang diawali dengan melakukan reduksi data, dilanjutkan dengan melakukan display data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian menggambarkan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Minahasa Selatan periode 2019-2024, dilihat dari prinsip-prinsip pengawasan yang dikemukakan oleh Handayani (1996), dapat di deskripsikan sebagai berikut:

A. Pengawasan berorientasi pada tujuan

Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki. Pengawasan juga merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting. Oleh karena itu, peran dari pengawasan merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan karena sangat menentukan didalam proses pencapaian tujuan organisasi atau sebuah instansi. Dalam menjalankan fungsi pengawasan tentunya harus mengedepankan prinsip yang berorientasi pada tujuan.

Setiap organisasi atau institusi memiliki tujuan masing-masing, seperti halnya pengawasan pembangunan yang dilakukan oleh anggota komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) tentunya memiliki tujuan, yaitu untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dalam sebuah pekerjaan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Komisi II sudah sejalan dengan apa yang menjadi tujuan mereka yaitu melakukan pengawasan agar supaya proses pembangunan berjalan lebih efektif dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. Komisi II DPRD Minsel telah melakukan pengawasan seprofesional mungkin. Seperti ketika didapati di lapangan ternyata ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang sudah tertata dalam perda APBD maka yang dilakukan Komisi II yaitu untuk memanggil SKPD terkait untuk melakukan RDP (rapat dengar pendapat) guna melakukan evaluasi terhadap kinerja pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

B. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum.

Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan semula. Maka dari itu pengawasan harus objektif, jujur serta mendahulukan kepentingan umum. Pengawasan objektif ialah pengawasan yang berdasarkan atas ukuran-ukuran atau standar yang telah ditentukan sebelumnya agar supaya sejalan dengan tujuan dari pengawasan itu sendiri.

Disini peneliti melihat komisi II dalam menjalankan tugas pengawasan benar-benar telah menjalankan tugas mereka sesuai tupoksi mereka masing-masing. Dalam hal peneliti menemukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Minsel Komisi II sudah sejalan dengan apa yang menjadi tujuan mereka yaitu melakukan pengawasan seobjektif mungkin dan profesional.

Dalam melakukan pengawasan, Komisi II DPRD Minsel tidak memandang bulu, siapa atau kepada siapa yang mereka awasi, karena tugas pengawasan yang dilakukan harus melekat prinsip kejujuran. Karena kalau tidak ada kejujuran dalam pengawasan ini, maka pembangunan di Kabupaten Minahasa Selatan tidak akan maju. Kejujuran adalah hal pokok dalam menjalankan setiap tugas, ini perlu agar tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Dalam penelitian ini para DPRD Minsel Komisi II pastinya selalu melakukan pengawasan berlandaskan dengan kejujuran dengan cara melakukan segala aktivitas pekerjaan pengawasan yang terbuka, menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat lewat media-media alternative (Medsos) yang ada, agar supaya masyarakat juga mengetahui jalannya pengawasan yang dilakukan oleh wakil rakyat. Juga mereka selalu menerima jejak pendapat dan keluhan bagi semua masyarakat yang ada di Minsel. Hal ini dilakukan agar prinsip dalam mengedepankan kepentingan umum selalu terlaksana. Hal ini menjadi prioritas utama bagi anggota komisi II, karena memang mereka dari rakyat dan untuk rakyat. Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa dalam menjalankan tugas pengawasan pembangunan Komisi II selalu mengedepankan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.

C. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pengawasan sangatlah diperlukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas pengawasan, Komisi II DPRD Minsel selalu mengacu pada peraturan dan regulasi yang ada agar dalam menjalankan pekerjaan selalu berorientasi pada tujuan yang benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Seperti yang dikatan Informan 1, bahwa dalam menjalankan tugas pengawasan harus merujuk pada aturan perundang-undangan yang ada, jangan asal-asalan nanti dampaknya akan fatal. Komisi II DPRD dalam melakukan tugas pengawasan selalu stay setiap hari mengawasi, jika terdapat atau ditemui kejanggalan dalam proses pembangunan maka kami akan turun. Ada juga tugas pengawasan yang dilakukan Komisi II telah diagendakan. Jadi sesuai kebutuhan seperti contoh yang dikatakan oleh Informan 2 jadi tergantung kebutuhan, Contoh ada aspirasi masyarakat menyangkut pelaksanaan program kegiatan diwilayah itu yang tidak sesuai maka DPR turun, jadi tidak dibatasi ruang dan waktu, disamping memang ada rutinitas dari pada agenda komisi untuk turun lapangan mengawasi.

D. Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna pekerjaan.

Pengawasan pembangunan yang dilakukan Komisi II DPRD Minsel juga berorientasi untuk menjamin sumber daya dan hasil. Karena pembangunan harus menitikberatkan pada pengembangan kualitas sumber daya manusia. Bahwa manusia adalah kunci keberhasilan pembangunan. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas maka seluruh ketersediaan resources dapat dimanfaatkan secara optimal, atau sebaliknya akan mampu untuk berupaya mengadakan sumber daya lain yang dibutuhkan.

Disini Komisi II dalam menjalankan tugas pengawasan selalu berfokus pada kesejahteraan masyarakat Maka dari itu Komisi II dalam menjalankan tugas selalu menjamin sumber daya serta hasilnya guna meningkatkan produktifitas pengawasan.

Disinilah tantangan yang harus dihadapi oleh Komisi II, melihat data BPS Sulut pada tahun 2018-2020 tingkat pembangunan atau laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB) di Minahasa Selatan selalu mengalami kemunduran, terlebih pada tahun 2020 saat diterpa virus corona, saat itu laju pertumbuhan di Kabupaten Minahasa Selatan turun drastic hingga menyentuh angka 0,77. Maka inilah yang menjadi tantangan para anggota dewan Komisi II dalam menjalankan tugasnya.

E. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat

Pengawasan pada hakekatnya merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (das sein) dengan hasil yang diinginkan (das sollen). Hal ini disebabkan karena antara

kedua hal tersebut sering terjadi penyimpangan-penyimpangan, maka tugas pengawasan yang dilakukan oleh Komisi II DPRD Minsel adalah melakukan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan tersebut.

Pembangunan adalah usaha-usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu pengawasan harus objektif, teliti dan tepat. Bentuk kegiatan dari pengawasan objektif bisa dengan melihatnya langsung dengan mata. Oleh karena itu pengawasan harus memberikan bukti nyata. Agar benar-benar pengawasan yang dilakukan tidak didapati penyimpangan.

Terkait hal ini terlihat komisi II dalam menjalankan tugas pengawasan benar-benar telah menjalankan tugas mereka sesuai tupoksi mereka masing-masing. Dalam hal peneliti menemukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Minsel Komisi II sudah sejalan dengan apa yang menjadi tujuan mereka yaitu melakukan pengawasan seobjektif mungkin dan professional.

Dalam melakukan pengawasan, Komisi II DPRD Minsel tidak memandang bulu, siapa atau kepada siapa yang mereka awasi, karena tugas pengawasan yang dilakukan harus melekat prinsip kejujuran. Karena kalau tidak ada kejujuran dalam pengawasan ini, maka pembangunan di Kabupaten Minahasa Selatan tidak akan maju. Kejujuran adalah hal pokok dalam menjalankan setiap tugas, ini perlu agar tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Pengawasan juga harus teliti dan tepat. Ini hal yang penting, karena jika pengawasan tidak dilakukan dengan teliti maka hasilnya juga akan fatal. Terus pengawasan yang dilakukan harus tepat sasaran atau terfokus. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Minsel Komisi II selalu mengedepankan prinsip objektif, teliti dan tepat.

Dalam penelitian ini para DPRD Minsel Komisi II pastinya selalu melakukan pengawasan dengan penuh ketelitian dan tepat, jangan salah sasaran harus mengedepankan kepentingan umum dari ada kepentingan pribadi dengan cara melakukan segala aktivitas pekerjaan pengawasan yang terbuka, menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat lewat media-media alternative (Medsos) yang ada, agar supaya masyarakat juga mengetahui jalannya pengawasan yang dilakukan oleh wakil rakyat. Juga mereka selalu menerima jejak pendapat dan keluhan bagi semua masyarakat yang ada di Minsel.

Namun dilapangan dalam menjalankan tugas pengawasan masih banyak tugas-tugas pembangunan yang menyalahi aturan. Disini pentingnya Komisi II harus lebih efektif lagi dalam mengedepankan pengawasan yang teliti dan tepat.

F. Pengawasan harus bersifat terus menerus.

Pengawasan yakni suatu proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula ini berguna agar proses pembungan sesuai dengan tujuan. Pengawasan juga diartikan sebagai kegiatan manajemen yang berkaitan dengan pemeriksaan untuk menentukan apakah pelaksanaannya sudah dikerjakan sesuai dengan perencanaan, sudah sejauh mana kemajuan yang dicapai dan perencanaan yang belum mencapai kemajuan serta melakukan koreksi bagi pelaksanaan yang belum terselesaikan sesuai rencana.

Maka dari itu pengawasan pembangunan yang dilakukan oleh Anggota DPRD Minsel Komisi II yang dilakukan secara terus-menerus atau berkelanjutan selama mereka masih berstatus anggota DPRD. Hal ini perlu dilakukan agar supaya tugas pengawasan yang sesungguhnya bisa tercapai. Salah satu tujuan pengawasan yang berkelanjutan adalah agar pekerjaan-pekerjaan telah terlaksana bisa sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.

G. Hasil pengawasan, harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan serta kebijaksanaan waktu yang akan datang.

Pengawasan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan kerja sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Begitu halnya pengawasan yang dilakukan oleh Anggota DPRD Minsel Komisi II juga

harus mendapat umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan serta kebijaksanaan di waktu yang akan datang. Ini berguna untuk menjadi bahan evaluasi dalam menentukan program-program yang nantinya akan dilakukan kedepan.

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Komisi II pastinya memiliki manfaat seperti menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidakadilan. Terlebih mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidakadilan.

KESIMPULAN

Pengawasan pembangunan yang dilakukan oleh anggota komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Minhasa Selatan (Minsel) selalu berorientasi pada tujuan selalu berorientasi pada tujuan dengan selalu bekerja secara profesional dan objektif untuk kesejahteraan masyarakat.

Pengawasan dilakukan oleh Komisi II DPRD Minsel sudah dilakukan secara objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum. Dalam melakukan pengawasan, Komisi II DPRD Minsel tidak memandang bulu dalam mengawasi, pengawasan pembangunan dilakukan secara terbuka kepada masyarakat dengan meninformasikan lewat media-media alternative (Medsos) yang ada, agar supaya masyarakat dapat mengetahui kerja-kerja mereka. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi lemahnya fungsi pengawasan pembangunan dari komisi II DPRD Minsel, diantaranya : faktor organisasi, faktor latar belakang politik anggota, dan faktor pengetahuan tentang teknik pengawasan dari anggota.

Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan. Komisi II DPRD Minsel dalam menjalankan tugas pengawasan harus merujuk pada aturan perundang-undangan yang ada, jangan asal-asalan nanti dampaknya akan fatal.

Pengawasan pembangunan yang dilakukan Komisi II DPRD Minsel juga berorientasi untuk menjamin sumber daya dan hasil. Karena pembangunan harus menitikberatkan pada pengembangan kualitas sumber daya manusia. Disini Komisi II dalam menjalankan tugas pengawasan selalu berfokus pada kesejahteraan masyarakat Maka dari itu Komisi II dalam menjalankan tugas selalu menjamin sumber daya serta hasilnya guna meningkatkan produktifitas pengawasan.

Komisi II DPRD Minsel dalam menjalankan tugas pengawasan pembangunan selalu mengedepankan prinsip standar yang objektif, teliti dan tepat. Dalam melakukan pengawasan, Komisi II tidak memandang bulu serta. Namun dilapangan dalam menjalankan tugas pengawasan masih banyak tugas-tugas pembangunan yang menyalahi aturan. Disini pentingnya Komisi II harus lebih efektif lagi dalam mengedepankan pengawasan yang teliti dan tepat.

Pengawasan pembangunan DPRD Minsel Komisi II yang dilakukan secara terus-menerus atau berkelanjutan selama mereka masih berstatus anggota DPRD. Hal ini perlu dilakukan agar supaya tugas pengawasan yang sesungguhnya bisa tercapai. Salah satu tujuan pengawasan yang berkelanjutan adalah agar pekerjaan-pekerjaan telah terlaksana bisa sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.

Hasil pengawasan pembangunan Komisi II DPRD Minsel, harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan serta kebijaksanaan waktu yang akan datang. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Komisi II pastinya memiliki manfaat seperti menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidakadilan. Terlebih mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidakadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo., 2012., **Dasar-Dasar Kebijakan Publik.**, Bandung : Alfabeta.

- Bellu, Lorenzo., 2011., **Development and Development Paradigms ; A Reasoned Review of Prevailing Visions.**, New York : FAO UNO : EasyPol Resources for Policy Making.
- Fayol Henry., 2010., **Manajemen Public Relations.**, Jakarta : PT Elex Media
- Handyaningrat, Soewarno. 1996. **Pengantar Ilmu Administrasi Dan Manajemen.**, Jakarta: Haji Masagung.
- Handoko, T, Hani. 1999, **Manajemen**, Yogyakarta: BPFE.
- Kartasmita, Ginandjar., 1997., **Pemberdayaan Masyarakat Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat.**, Yogyakarta : LPM UGM.
- Makmur, 2011., **Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan.**, Bandung : PT Refika Aditama.
- Manullang M., 2005., **Dasar-Dasar Manajemen.**, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Mockler Robert., 1972., **The Management Control Process.**, California : Appleton-Century-Crofts.
- Sarwoto, 2001., **Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen.**, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Siagian, Sondang., 2014., **Administrasi Pembangunan ; Konsep, Dimensi dan Strateginya.**, Jakarta : Bumi Aksara.
- Strauss, Anselm and Juliet M. Corbin., 2014., **Basic of Qualitative Research : Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory.**, USA : Sage Publication, Inc.
- Peet, Richard., 1999., **Theories of Development.**, New York : The Guilford Press.

